



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 164 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA HAURPUGUR KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Haurpugur

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HAURPUGUR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 164 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
 HAURPUGUR KECAMATAN RANCAEKEK
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA HAURPUGUR KECAMATAN RANCAEKEK
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIJAL HIDAYATULLOH	L	01	Kp. Bojong Koneng RT. 004 RW. 001
2	ANAH SUHANAH	P	02	Kp. Bojong Koneng RT. 001 RW. 001
3	CAGAR MUKIAR	L	03	Kp. Popojok RT. 002 RW. 001
4	KIKI MAKIYAH	P	04	Kp. Cabok Kaler RT. 003 RW. 001
5	MILA ANGGIA R	P	05	Kp. Cabok Kidul RT. 005 RW. 002
6	YOGA ASMARA	L	06	Kp. Cabok Kidul RT. 001 RW. 002
7	IKEU SURYATIN	P	07	Kp. Babakan Parigi RT. 003 RW. 001
8	JOJOH HODIJAH	P	08	Kp. Cabok Kidul RT. 002 RW. 001
9	DEDE SRIRAHAYU	P	09	Kp. Babakan Mulya RT. 001 RW. 003
10	M RAMADAN SAFARI	L	10	Kp. Haurpugur RT. 002 RW. 003
11	ARI ABDUL ROJAK	L	11	Kp. Haurpugur RT. 003 RW. 003
12	AHMAD FAZAR	L	12	Kp. Haurpugur RT. 003 RW. 003
13	ERI KORIAH	P	13	Kp. Cagak RT. 004 RW. 005
14	ILAN AGUSTIAN	L	14	Kp. Haurpugur RT. 002 RW. 007
15	EULIS JUBAEDAH	P	15	Kp. Haurpugur RT. 002 RW. 007
16	ISAT SATRIAMAH	P	16	Kp. Bojong Gempol RT. 001 RW. 004
17	ARIYANTO	L	17	Kp. Bojong Gempol RT. 003 RW. 004
18	RINA SUSILAWATI	L	18	Kp. Bojong Gempol RT. 004 RW. 004
19	SAEPUL HIDAYAT	L	19	Kp. Curugcandung RT. 002 RW. 005
20	EUIS NURHASANAH	L	20	Kp. Curugcandung RT. 002 RW. 005

21	HERAWATI APRILIA	P	21	Kp. Bojong Baraja RT. 001 RW. 006
22	SASTRA GINA	P	22	Kp. Bojong Baraja RT. 003 RW. 006
23	SAEPUL ABDUL R	L	23	Kp. Bojong Baraja RT. 001 RW. 008
24	IIP JAKA	L	24	Kp. Bojong Baraja RT. 002 RW. 008
25	TETENG	L	25	Kp. Patrol RT. 003 RW. 008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HAURPUGUR

